PERATURAN DESA WONOKERSO
NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DESA	: WONOKERSO
KECAMATAN	: KANDEMAN
KABUPATEN	: BATANG
TAHUN	: 2015

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA WONOKERSO
KABUPATEN BATANG

RANCANGAN PERATURAN DESA WONOKERSO
NOMOR ...09.... TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOKERSO,

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Wonokerso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPERDES APBDesa) Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO
dan
KEPALA DESA WONOKERSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA WONOKERSO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 988.423.500
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 380.816.500	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 606.607.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.000.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0	
Jumlah Belanja		Rp.1.022.423.500
3. ~~Surplus~~/Defisit		Rp. 34.000.000
4. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 0	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Rancangan Peraturan Desa ini berupa rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonokerso
pada tanggal 18 Desember 2015

KEPALA DESA WONOKERSO

RASUDI

Diundangkan di Wonokerso

pada tanggal 04 Januari 2016

Plt.SEKRETARIS DESA
WONOKERSO,

KUSAINI

Lembaran Desa WONOKERSO Tahun 2016 Nomor 02

Dipindai dengan CamScanner

Dasa : Wonokerso
Kecamatan : Kandeman
Kabupaten : Batang
Provinsi : Jawa Tengah

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA WONOKERSO
TAHUN ANGGARAN 2016

KODE KATEGORI				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	Keterangan
1				2	3	
1				PENDAPATAN		
1	1			Pendapatan Asli Desa (PAD)		
1	1	1		Hasil Usaha		
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.580.000	PAD
1	2			Pendapatan Transfer		
1	2	1		Dana Desa (DD)	641.607.000	DD
1	2	2		Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP)		
1	2	3		Alokasi Dana Desa (ADD)	336.236.500	ADD
1	2	4		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	Bantuan Provinsi (BKP)	5.000.000	Bant. Prov.
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota (BKK)		
1	3			Pendapatan Lain lain (PLL)		
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
				JUMLAH PENDAPATAN	988.423.500	
2				BELANJA		
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1		Belanja Pegawai		
2	1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat		
				Siltap Kepala Desa (1 org x Rp. 2.000.000 x 12 bln)	24.000.000	ADD
				Siltap Perangkat Desa		
				- 1 org x Rp. 1.400.000 x 12 bln	16.800.000	ADD
				- 11 org x Rp. 1.200.000 x 12 bln	158.400.000	ADD
2	1	1	2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	23.996.080	ADD+PAD
2	1	1	3	Tunjangan BPD	18.564.000	ADD
2	1	1	4	Insentif/Honor RT/RW	8.750.000	ADD
2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa	28.618.470	ADD
2	1	2	2	Belanja Modal		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	1	Belanja Barang dan Jasa	4.732.[illegible]	ADD
2	1	4		Operasional RT/RW		
2	1	4	1	Belanja Barang dan Jasa	9.065.745	ADD
2	1	5		Operasional Petugas / Pelaku Lainnya / KPMD	5.000.00[illegible]	Dan Prov
2	1	5	1	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	6		Penyelenggaraan kegiatan		
2	1	6	1	Penetapan dan penegasan batas Desa		
2	1	6	2	Pendataan Desa/ Profil Desa		
2	1	6	3	Penyusunan tata ruang Desa		
2	1	6	4	Penyelenggaraan musyawarah Desa	3.750.000	ADD
2	1	6	5	Pengelolaan informasi Desa		
2	1	6	6	Penyelenggaraan perencanaan Desa	3.750.000	ADD
2	1	6	7	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa		

Dipindai dengan CamScanner

2	1	6	8		Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;		
2	1	6	9		Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa (Kantor PKK)	35.400.000	ADD + SILPA
2	1	6	10		Penyelenggaraan kegiatan lainnya.	-	
2	1	6	10		Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa (Bell Kursi)	5.000.000	ADD
2	1	6	11		Pembelian computer 2 Unit	15.000.000	SILPA
2	1	6	12		Inventarisasi tanah Kas Desa dan Aset Desa lainnya (Sertifikat)	5.000.000	ADD
2	**2**				**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**		
2	**2**	**1**			**Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar**		
2	2	1	1		Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes		
2	2	1	2		Pengelolaan dan pembinaan Posyandu	5.000.000	DD
2	2	1	3		Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.		
2	2	1	4		Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan		
2	2	1	5		Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa		
2	2	1	6		Taman bacaan masyarakat		
2	2	1	7		Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat		
2	2	1	8		Pengembangan dan pembinaan sanggar seni		
2	2	1	9		Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.		
2	2	1	10		Sarana dan prasarana kesehatan lainnya		
2	**2**	**2**			**Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa**		
2	2	2	1		Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa		
				1	Pengaspalan jalan Dukuh Sraman	160.000.000	DD
				2	Pengaspalan jalan Dukuh Wonokerto	73.000.000	DD
				3	Pengaspalan jalan Dukuh Panjer	61.000.000	DD
				4	Pembangunan Gedung Madin	100.000.000	DD
				5	Pembangunan jembatan Dukuh Wonokerso	31.107.000	DD
				6	Pembangunan Makadam Dk. Wonokerso	11.500.000	DD
				7	Pengurugan Lapangan Dukuh Wonokerto	100.000.000	DD
				8	Pemugaran Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	15.000.000	DD
				9	Pembangunan Talud Dukuh Wonokerso	50.000.000	DD
2	2	2	2		Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani		
2	2	2	3		Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa		
2	2	2	4		Pembangunan energi baru dan terbarukan (PLTMH, PLTS, Kincir Angin)		
2	2	2	5		Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier		
2	2	2	6		Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan		
2	2	2	7		Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa		
2	2	2	8		Pembangunan, dan pemeliharaan prasarana lingkungan permukiman masyarakat Desa		
2	2	2	9		Pembangunan sarana prasarana Desa lainnya		
2	**2**	**3**			**Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal**	-	
2	2	3	1		Pendirian dan pengembangan BUM Desa		
2	2	3	2		Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa		
2	2	3	3		Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa		
2	2	3	4		Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan		
2	2	3	5		Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa		
2	2	3	6		Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan		
2	2	3	7		Pengembangan benih lokal		
2	2	3	8		Pengembangan ternak secara kolektif		
2	2	3	9		Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri		
2	2	3	10		Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu		
2	2	3	11		Pengelolaan padang gembala		
2	2	3	12		Pengembangan Desa Wisata		
2	2	3	13		Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan		
2	2	3	14		Penguatan permodalan BUM Desa		
2	2	3	15		Penggilingan padi		
2	2	3	16		Pembukaan lahan pertanian		
2	2	3	17		Pengelolaan usaha hutan Desa		
2	2	3	18		Kolam ikan dan pembenihan ikan		

Dipindai dengan CamScanner

2	2	3	19		Kapal penangkap ikan		
2	2	3	20		Cold storage (gudang pendingin)		
2	2	3	21		Galangan/ tempat perbaikan kapal nelayan		
2	2	3	22		Tambak garam		
2	2	3	23		Kandang ternak		
2	2	3	24		Instalasi biogas		
2	2	3	25		Mesin pakan ternak		
2	2	3	26		Sarana dan prasarana ekonomi lainnya		
2	2	3	27		Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal lainnya		
2	2	4			**Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan**		
2	2	4	1		komoditas tambang mineral bukan logam		
2	2	4	2		komoditas tambang batuan		
2	2	4	3		rumput laut		
2	2	4	4		hutan milik Desa		
2	2	4	5		pengelolaan sampah		
2	2	4	6		Penghijauan		
2	2	4	7		Pembuatan terasering		
2	2	4	8		Pemeliharaan hutan bakau		
2	2	4	9		Perlindungan mata air		
2	2	4	10		Pembersihan daerah aliran sungai		
2	2	4	11		Perlindungan terumbu karang		
2	2	4	12		Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.		
2	3				**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**		
2	3	1			Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan		
2	3	2			Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban		
2	3	3			Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama		
2	3	4			Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga		
2	3	5			Kegiatan pembinaan lembaga adat		
2	3	6			Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat		
2	3	7			Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya		
2	4				**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**		
2	4	1			Kegiatan peningkatan kualitas proses perencanaan Desa		
2	4	2			Kegiatan pendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya		
2	4	3			Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	4	4			Kegiatan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa		
2	4	5			Kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat		
2	4	6			Kegiatan dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan		
2	4	7			Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat	5.000.000	DD
2	4	8			Operasional KPMD		
2	4	7	1		Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;		
2	4	7	2		Peningkatan kapasitas kelompok perempuan	25.000.000	DD
2	4	7	3		Peningkatan kapasitas kelompok tani		
2	4	7	4		Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin		
2	4	7	5		Peningkatan kapasitas kelompok nelayan		
2	4	7	6		Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin		
2	4	7	7		Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak		
2	4	7	8		Peningkatan kapasitas kelompok pemuda	5.000.000	DD
2	4	7	9		Peningkatan kapasitas kelompok lainnya		
2	4	8			Pelatihan teknologi tepat guna		
2	4	9			Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;	15.000.000	ADD
2	4	10			Kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya		
2	5				**Bidang Tak Terduga**		
2	5	1			**Kegiatan Kejadian Luar Biasa**		

Dipindai dengan CamScanner

					JUMLAH BELANJA	1.022.423.500	
					SURPLUS / DEFISIT	(34.000.000)	
3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			SILPA	34.000.000	SILPA
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
					JUMLAH (RP)	34.000.000	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
					JUMLAH (RP)	-	

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA WONOKERSO

KEPALA DESA WONOKERSO

RASUDI

Dipindai dengan CamScanner